

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 1499 / 102.1/DS/2000

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
NUSANTARA KECAMATAN CILEGON

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG PROPINSI JAWA BARAT

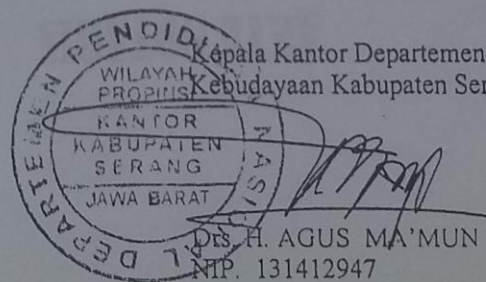
- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Nusantara Kecamatan Cilegon nomor : 0002/YPN/PEND/E.1/1999, tanggal 1 Mei 1999.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
- b. Nomor 0486/U/1992.
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- d. Nomor 105/0/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/1/83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cilegon

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Nusantara
- Alamat : Jalan Sastradikarta no.03 RT/RW 06/05
Jombang wetan Cilegon
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : TK. NUSANTARA
- Alamat : Jalan Sastradikarta no.03 RT/RW 06/05
Jombang wetan Cilegon
- Mulai tahun pelajaran : 2000/2001
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang Mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan *wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi)* setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kandep Dikbud Kabupaten Serang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 14 September 2000



Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, di Bandung
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, di Bandung
5. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Cilegon
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cilegon